



BPKPAD

KABUPATEN TEMANGGUNG



RTP 2021

Rencana Tindak Pengendalian

Jl. Pahlawan No. 94 Temanggung
(0293) 491032, 492178, 493702
bpkpad@temanggungkab.go.id
bpkpad.temanggungkab.go.id

DAFTAR ISI

PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	1
C. Maksud dan Tujuan	2
D. Ruang Lingkup	2

BAB II SEKILAS SPIP

A. Pengertian	4
B. Tujuan SPIP	4
C. Unsur – Unsur SPIP	4
D. Pernyataan Tanggung Jawab (SOR / Statement of Responsibility)	6

BAB III RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

A. Penciptaan Lingkungan Pengendalian Yang Diharapkan	7
B. Tujuan Pembangunan Lingkungan Pengendalian	7
C. Kondisi dan Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian	8
1. Penegakan Integritas dan Nilai Etika	8
2. Komitmen Pada Kompetensi dan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	9 10
3. Kepemimpinan yang Kondusif	10
4. Terbentuknya Struktur Organisasi Yang Sesuai.....	10
D. Kegiatan Pengendalian	11
1. Pernyataan Tujuan.....	11
2. Resiko yang Dimiliki dan Kondisi Pengendalian yang ada.....	13
3. Kegiatan Pengendalian Yang masih Dibutuhkan	14
E. Informasi dan Komunikasi	14

Metode dan sarana informasi – komunikasi	14
1. Perbaikan Penegakan Integritas dan Nilai Etika.....	14
2. Perbaikan Komitmen Pada Kompetensi dan Pembinaan SDM yang Sehat.....	15
3. Perbaikan Delegasi Wewenang yang Tepat.....	16
4. Perbaikan Kegiatan Pengendalian.....	16
F. Pemantauan	17
1. Pemantauan Berkelanjutan	17
2. Evaluasi Terpisah.....	18
3. Pelaksanaan Tindak Lanjut	18
BAB IV RENCANA KERJA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SPIP.....	19
BAB V PENUTUP.....	21
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat rahmatNya penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 dapat terselesaikan. Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan suatu dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada serta pengkomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya.

Melalui dokumen RTP SPIP ini, diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas ketercapaian tujuan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung dan untuk meningkatkan kapasitas Organisasi, dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta pencapaian tujuan organisasi dapat berjalan dengan efektif, efisien, produktif, dan taat terhadap peraturan perundang-undangan.

Dokumen RTP ini akan selalu diselaraskan seiring berjalannya waktu dan kegiatan, sehingga masih memerlukan penyempurnaan secara terus menerus karena belum semua risiko yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung dapat serta merta diidentifikasi, dianalisis dan disusun kegiatan pengendaliannya. Oleh karena itu diperlukan komitmen untuk selalu melakukan penyempurnaan dan mengimplementasikannya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah,


TRI WINARNO, SE,MM
Pembina Tk. I
NIP. 197310201999031005

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Keuangan Negara, serta untuk menciptakan *good governance* sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN, maka diperlukan sistem pengendalian *intern* dalam mengelola keuangan negara/daerah. Oleh karena itu diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan tindak lanjut/ langkah dari UU Nomor 1 Tahun 2004, mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung berkomitmen untuk dapat menyelenggarakan SPIP. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun dapat lebih efektif dan efisien, diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu, diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan dalam rangka mengamankan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara;
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 59 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan SPIP.

C. Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada serta pengkomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung. Melalui rencana tindak pengendalian ini, diharapkan dapat diperoleh keyakinan yang memadai bahwa tujuan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung yang telah ditetapkan dalam Renstra periode 2019-2023 dapat tercapai.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Pemerintah Daerah.

D. Ruang Lingkup

Rencana tindak pengendalian dalam dokumen RTP SPIP ini difokuskan pada perbaikan pengendalian dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung.

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung, terakhir kali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang (Organisasi dan Tata kerja) Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah.

Sedangkan penjabaran tugas dan fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan pada tugas dan fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah dimaksud, maka Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah secara umum memiliki fungsi strategis yang ditetapkan dalam RENSTRA Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah sesuai misi 3 yaitu: **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik Dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas”**.

Tujuan yang akan dicapai oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah adalah Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pelayanan Publik yang berkualitas berbasis Tehnologi, sedangkan sasaran yang ditetapkan adalah meningkatnya kualitas managemen pemerintahan.

BAB II

SEKILAS TENTANG SPIP

A. Pengertian

Menurut Ketentuan Umum PP Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern (SPI) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan aset negara/daerah yang diamanatkan kepada Pemerintah Daerah menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud*, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

B. Tujuan SPIP

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

C. Unsur-unsur SPIP

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian *intern*. Membangun lingkungan pengendalian memiliki arti membangun dan menciptakan suatu “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif. Lingkungan pengendalian yang baik merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan pengendalian *intern* di lingkungan Pemerintah Daerah.

Lingkungan pengendalian akan efektif bila suatu lingkungan dengan orang - orang yang berkompeten memahami tanggung jawab dan batasan kewenangannya, memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan yang seharusnya dengan mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi berikut standar etika dan perilaku. Peranan pimpinan dalam mewujudkan suatu lingkungan pengendalian yang baik sangat penting karena pimpinan berperan sebagai *tone at the top* (penentu “irama” organisasi).

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati - hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan.

Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pengendalian:

- a. Diutamakan pada kegiatan/tujuan pokok Pemerintah Daerah;
- b. Dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
- c. Disesuaikan dengan sifat khusus Pemerintah Daerah;
- d. Ditetapkan dengan kebijakan dan prosedur secara tertulis;
- e. Dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan;
- f. Dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola dan mengendalikan kegiatan instansi. Informasi dan komunikasi mencakup pengumpulan dan penyajian informasi kepada pegawai agar mereka dapat melakukan tanggung-jawabnya, termasuk pemahaman akan peran dan tanggung jawabnya sehubungan dengan pengendalian *intern*.

5. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan atas pengendalian *intern* di lingkungan Pemerintah Daerah pada dasarnya, dilaksanakan untuk memastikan apakah sistem pengendalian intern pada suatu instansi pemerintah telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan apakah perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

D. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 mengamanatkan Bupati/Walikota dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung memandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian serta melakukan evaluasi atas efektifitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

BAB III

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Penerapan SPIP pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung

Dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung telah diterbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 700/89 Tahun 2017, tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung, yang memiliki mandat tugas untuk melaksanakan proses pembangunan dan pengembangan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung.

Sebagai langkah awal pengembangan pengendalian intern, Tim Satgas SPIP telah melakukan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) tentang pelaksanaan penyelenggaraan SPIP, melalui kegiatan evaluasi atas efektivitas pengendalian intern yang telah ada dan menemukan celah atau kekurangan pengendalian yang ada serta merancang rencana tindak perbaikan pengendalian intern yang lebih baik.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ini merupakan action plan untuk menindaklanjuti hasil kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD), yang terdiri atas dua paket rencana aksi, yaitu:

- a. Rencana kegiatan peningkatan kualitas lingkungan pengendalian.
- b. Rencana kegiatan penanganan risiko yang relevan dengan kegiatan utama organisasi.

A. Penciptaan Lingkungan Pengendalian Yang Diharapkan

Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

B. Tujuan Pembangunan Lingkungan Pengendalian

Secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan “atmosfir” yang kondusif yang dapat mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif di lingkungan Badan Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung. Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalian di lingkungan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung bertujuan untuk:

1. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
2. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
3. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
4. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
5. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
6. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
7. Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan efektif;
8. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

C. Kondisi dan Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung, diperoleh gambaran sebagai berikut:

No	Sub Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Cukup Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Cukup Memadai
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Cukup Memadai
4	Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Cukup Memadai
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Cukup Memadai
6	Kebijakan Yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Cukup Memadai
7	Pengawasan Internal yang Efektif	Cukup Memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah	Cukup Memadai

Berdasarkan data diatas, upaya perbaikan BPPKAD yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Penegakan Integritas dan Nilai Etika

Upaya perbaikan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Sosialisasi Peraturan Bupati Temanggung Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kode Etik Pegawai Pemerintah Kabupaten Temanggung kepada seluruh pimpinan dan

Staf Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung .

- b. Penyusunan Kebijakan Penegakan Aturan Perilaku
- c. Kebijakan Penegakan Perilaku tersebut berisi kebijakan yang akan mengatur unit dalam Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung yang akan melaksanakan monitoring atas implementasi aturan perilaku oleh para Staf, Unit/pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman dan memberikan penghargaan (*reward*), serta pelaporan periodik atas implementasi aturan. Kebijakan tersebut hanya akan disusun apabila dalam peraturan bupati tersebut belum mengatur mekanisme penegakan aturan.

2. Komitmen pada kompetensi

Komitmen adalah kesadaran untuk berperilaku/ sikap melakukan tindakan secara bertanggungjawab untuk mencapai tujuan, sehingga komitmen pada kompetensi berarti adanya kemauan/kesadaran bagi pimpinan dan pegawai BPPKAD bersama-sama dan bertanggungjawab akan bertindak guna mewujudkan visi, misi, dan tujuan.

Penerapan komitmen pada kompetensi dalam suatu instansi akan membentuk kepedulian serta dapat berintraksi untuk meningkatkan kinerja, ada beberapa perilaku yang harus dimiliki untuk menerapkan komitmen pada kompetensi antara lain:

- Standar Kompetensi untuk Staf tersebut merupakan kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, yang terdiri dari standar kompetensi teknis dan manajerial. Dan pemahaman yang sama mengenai kompetensi yaitu pengetahuan, keahlian dan perilaku.
- Penyusunan standar kompetensi jabatan tersebut dapat mengacu pada Peraturan Kepala BKN Nomor 7 dan 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Teknis dan Wajib disusun untuk **seluruh jabatan struktural dan staf** (Misalnya Pengurus Barang, Penyimpan Barang, Administrator Sistem Informasi, Bendahara, dan sebagainya).
- Adanya komunikasi yang efektif antara atasan dan bawahan
- Selain itu Standar Kompetensi wajib dimutakhirkan agar sesuai dengan perubahan yang disebabkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebutuhan jabatan, tuntutan stakeholder, peraturan yang berlaku dan sebagainya.
- Standar Kompetensi wajib digunakan dalam mulai dari proses penempatan dan pembinaan pegawai (mutasi, rotasi, pendidikan dan latihan).

3. Menyusun Pedoman Pengelolaan Data Base Kompetensi

Sistem Informasi/Data Base Kepegawaian dibutuhkan agar profil, pendidikan, pelatihan, keahlian, kemampuan dan pengalaman pegawai terdokumentasi sehingga memudahkan BKPSDM, Kepala Perangkat Daerah dan pihak terkait lainnya dalam mengelola, meningkatkan dan memantau kompetensi pegawai.

Pedoman Pengelolaan Data Base disusun untuk memastikan pengelolaan data base agar dapat menghasilkan data kepegawaian yang akurat, ditetapkan oleh Kepala Dinas dan sekurang-kurangnya mengatur tentang:

- Organisasi pengelola data base kepegawaian yang menjamin adanya pemisahan fungsi antara penanggungjawab, administrator data base, penyedia dokumen sumber, dan pejabat/staf verifikator
- Uraian tugas pengelola data base kepegawaian yang menjamin adanya pemisahan fungsi antara penanggung jawab, operator, administrator data base, penyedia dokumen sumber dan petugas verifikator yang memverifikasi/memantau proses dan hasil pekerjaan Administrator.

4. Kepemimpinan yang kondusif

Kepemimpinan yang kondusif diperlukan untuk mencegah terjadinya risiko internal, dimana kepemimpinan itu suatu proses mempengaruhi dan untuk menciptakan iklim kerja dalam menerapkan unsur-unsur SPIP.

Kepemimpinan yang kondusif didasarkan pada konsep at the top yaitu:

1. Pemimpin memberika keteladanan kepada bawahannya
2. Pemimpin yang mempertimbangkan risiko dalam pengambil keputusan
3. Pemimpin merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program dan kegiatan.

Upaya perbaikan yang akan dilaksanakan sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut:

- a. Membentuk Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang bertugas untuk melaksanakan proses pembangunan infrastruktur (*tools*) dan pengembangan penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah.
- b. Memperbaiki pelaksanaan SAKIP melalui :
 - 1) Mereviu dan memperbaiki Renstra dengan memasukkan target SPM Bidang Pelayanan Administrasi
 - 2) Merealisasikan terget SPM dalam kegiatan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah melalui perencanaan dalam Renja dan penganggaran dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan melaporkan dalam Laporan Kinerja

5. Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan

Penerapan pembentukan Struktur Organisasi yang sesuai kebutuhan telah cukup memadai yang ditandai dengan adanya uraian jabatan dari Kepala Dinas, Pejabat Struktural hingga staf tingkat bawah.

D. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan Pengendalian merupakan tindakan atau kegiatan yang diperlukan dalam mengatasi risiko sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Agar kegiatan pengendalian tersebut dapat berjalan efektif dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta terdokumentasi, maka dituangkan dalam bentuk Kebijakan/Pedoman dan *Standar Operating Sistem* (SOP).

Pendokumentasian kegiatan pengendalian dalam bentuk pedoman dan SOP diperlukan agar kegiatan pengendalian menjadi suatu sistem pengendalian sehingga siapapun pegawai atau pejabat akan memiliki cara yang sama untuk melaksanakan kegiatan pengendalian dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, apalagi di suatu organisasi yang menjalankan sistem rotasi pegawai dengan tingkat frekuensi cukup sering, maka keberadaan SOP dan Pedoman sangat mutlak.

1. Pernyataan Tujuan

Kegiatan Pengendalian yang diuraikan dalam Dokumen RTP ini masih sebatas pada kegiatan pengendalian untuk menangani risiko – risiko yang mengancam tujuan “Pemerintahan yang bersih, transparan, tidak KKN, dan berorientasi pada pelayanan publik”, yang keberhasilannya diukur melalui ketercapaian indikator kinerja sebagai berikut.

Tabel III.1 Indikator Kinerja Utama BPPKAD Kabupaten Temanggung

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target 2021	Rumus
1	Meningkatnya Kualitas Managemen Pemerintahan	1	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100 %	Penyajian sesuai SAP kepatuhan Peraturan Perundangan tingkat materialitas temuan sistem pengendalian internal.
		2	Persentase peningkatan data jumlah obyek pajak	0.72 %	Jumlah objek pajak tahun berjalan dikurangi jumlah objek tahun sebelumnya dibagi jumlah obyek pajak tahun sebelumnya
		3	Persentase peningkatan data jumlah obyek pajak	100 %	Jumlah terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu dibagi jumlah permohonan yang masuk dikali seratus persen
		4	Prosentase pemutakhiran obyek pajak	2,9 %	Jumlah SPPT yang di lakukan di mutakhirkan datanya dengan jumlah OP PBB secara keseluruhan dikalikan 100 %
		5	Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	100 %	Jumlah permohonan /pengajuan SKPD dibagi dengan jumlah SKPD yang diterbitkan dikalikan 100 %
		6	Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah	90 %	Realisasi pendapatan daerah dibagi target pendapatan daerah dikali 100 %
		7	Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu	100%	Jumlah perangkat daerah yang melaporkan realisasi pendapatan daerah tepat waktu dibagi jumlah perangkat daerah yang mengampu pendapatan dikali 100%
		8	Realisasi belanja terhadap APBD	91.07%	Realisasi belanja daerah dibagi realisasi dikali 100 %
		9	Prosentase konsistensi penganggaran terhadap perencanaan	100 %	Jumlah nama kegiatan yang ada dalam penganggaran yang sama dengan jumlah nama kegiatan yang ada dalam perencanaan dibagi

					dengan total jumlah nama kegiatan yang ada dalam perencanaan
		10	Prosentase dokumen penganggaran tepat waktu	100 %	Jumlah dokumen penganggaran yang tepat waktu dibagi dengan total jumlah dokumen penganggaran yang direncanakan dikali 100%
		11	Prosentase penerbitan SP2D yang tepat waktu	100 %	Jumlah total SP2D yang dicairkan tepat waktu dibagi dengan jumlah total SP2D yang diterbitkan dikali 100 %
		12	Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja	84.52%	Jumlah satuan kerja yang tertib dibagi jumlah satuan kerja dikali 100 %
		13	Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	98,7 %	Jumlah aset yang sudah dimanfaatkan dibagi jumlah potensi aset yang bisa dimanfaatkan dikali 100 %
		14	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	95 %	Jumlah perangkat daerah yang menyampaikan laporan akuntabel dibagi jumlah keseluruhan perangkat daerah dikali 100 %
			Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	95 %	Jumlah perangkat daerah yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu dibagi jumlah seluruh perangkat daerah di Kabupaten Temanggung dikali 100 %

2. Risiko yang dimiliki dan kondisi pengendalian yang ada

Berdasarkan hasil penilaian atas risiko yang mengancam pencapaian tujuan, terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas untuk ditangani. Risiko-risiko dimaksud meliputi risiko yang teridentifikasi oleh pihak auditor dan risiko yang teridentifikasi melalui diskusi manajemen.

Dalam rangka penanganan risiko tersebut, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung telah membangun berbagai pengendalian, namun masih memerlukan perbaikan karena belum efektif dalam

penanganan risiko dan baru sebagian kegiatan pengendalian tersebut didokumentasikan dalam bentuk *Standar Operating Prosedur* (SOP) dan Pedoman/Kebijakan tertulis, sehingga belum tersistem secara baik.

3. Kegiatan pengendalian yang masih dibutuhkan

Belum efektifnya kegiatan pengendalian tersebut diatas memerlukan penyempurnaan peraturan yang sudah ada dan beberapa kegiatan pengendalian baru perlu dibangun dan dituangkan/didokumentasikan dalam Pedoman atau SOP baru.

Rincian risiko teridentifikasi dan Kegiatan Pengendalian Lanjutan tertuang dalam lampiran 2

E. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung berjalannya pengendalian yang dibangun.

Metode dan Sarana informasi - komunikasi

Pembangunan atau perbaikan metode dan sarana informasi - komunikasi serta implementasinya, dilaksanakan secara terpadu (terintegrasi) dengan implementasi rencana perbaikan lingkungan pengendalian dan pedoman/SOP kegiatan pengendalian yang telah diuraikan diatas. Metode dan sarana informasi - komunikasi antara lain adalah sebagai berikut:

1. Perbaikan penegakan integritas dan nilai etika

Informasi dan komunikasi kode etik dan aturan Perilaku bertujuan agar kode etik dan aturan perilaku agar **terimplementasi menjadi budaya kerja** sehingga pegawai berperilaku sesuai kode etik aturan perilaku tanpa merasa terpaksa atau terbebani.

a. Komunikasi atau sosialisasi secara lisan tentang kode etik/aturan perilaku

- 1) Komunikasi secara khusus berupa kegiatan sosialisasi kode etik dan aturan perilaku, ditujukan kepada seluruh pegawai di lingkungan Kabupaten Temanggung sehingga tumbuh komitmen untuk berperan aktif dalam penegakan aturan tersebut.
- 2) Komunikasi berkelanjutan antara lain penyampaian pesan moral kepada pegawai pada saat apel pagi dan rapat kedinasan, doa bersama, pengajian rutin dan kesempatan lainnya.
- 3) Komunikasi atau pelaporan pengaduan pelanggaran kode etik secara lisan kepada majelis kode etik melalui layanan *help desk* oleh pelapor (teman sejawat/PNS lain/ Non PNS/lembaga yang mengetahui adanya pelanggaran).

b. Komunikasi secara tertulis

Komunikasi secara tertulis memerlukan sarana komunikasi berupa Buku Saku Aturan Perilaku, laporan, dokumen, *Website*, email dan lain sebagainya. Sarana komunikasi tersebut antara lain:

- 1) Buku Saku Aturan Perilaku
- 2) Aturan Perilaku yang telah diperbaiki dicetak dalam bentuk saku dan dibagikan kepada pegawai untuk ditanda tangani pada bagian lembar pernyataan kepatuhan sebagai pernyataan sikap mentaati kode etik dan aturan perilaku.
- 3) Banner/spanduk/poster/leaflet/papan pengumuman sebagainya.
- 4) Merupakan sarana penyampaian pesan - pesan moral dan integritas dan sarana informasi adanya layanan aduan yang ditujukan kepada pihak eksternal organisasi (obyek pemeriksaan dan pihak terkait lainnya). Sarana komunikasi tersebut dipasang di tempat yang mudah dilihat dan dibaca.
- 5) Formulir Pakta Integritas/ Perjanjian Kinerja sampai tingkat pelaksana/ staf yang berisi komitmen untuk mentaati kode etik dan aturan perilaku yang ditanda tangani pegawai.
- 6) Kotak Pengaduan, SMS center, website dan sebagainya sebagai media/sarana untuk menginformasi adanya dugaan/pelanggaran kode etik dan aturan perilaku bagi pegawai ataupun pihak lain yang terkait.
- 7) Laporan Pelaksanaan Kode Etik dan Aturan Perilaku yang disusun oleh Majelis Kode Etik ditujukan kepada Inspektur dan pihak terkait lain (BKBDSDM sebagai Sekretariat Majelis Kode Etik Tingkat Kabupaten) Kabupaten Temanggung.

c. Contoh perilaku sesuai kode etik dan aturan perilaku oleh Atasan dalam perilaku keseharian.

2. Perbaiki Komitmen Pada Kompetensi dan Pembinaan SDM yang sehat

a. Komunikasi lisan

Informasi yang dikomunikasikan secara lisan dalam memperbaiki sub unsur Komitmen pada kompetensi dan pembinaan SDM yang sehat adalah:

- Sosialisasi tentang berbagai pedoman/aturan pegawai.

Informasi tersebut ditujukan kepada seluruh pegawai agar timbul pemahaman dan kesadaran untuk menjaga, memperbaiki dan meningkatkan kompetensi yang dimiliki serta memahami risiko dan dampak yang ada apabila kompetensi yang dimiliki tidak sesuai dengan standar yang ada.

b. Komunikasi Tertulis

- Sarana komunikasi Sistem Informasi Kepegawaian;

Setiap Pegawai dapat mengakses dalam Sistem Informasi melalui pasword pribadi, sehingga setiap pegawai memperoleh informasi apakah kompetensinya telah sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan, diklat apa yang telah diperoleh dan yang akan diperoleh agar sesuai dengan standar kompetensinya, kapan kenaikan pangkat berikutnya, posisi pengajuan berkas kepegawaian, kenaikan gaji berkala dan sebagainya. Selain itu sistem informasi digunakan sebagai bahan masukan bagi pembinaan pegawai.

- Formulir Kepegawaian;
Formulir disampaikan kepada pegawai untuk mendapatkan klarifikasi kebenarannya sebagai bahan up date data base kepegawaian.
- Laporan penyelenggaraan bimtek dan sebagainya dari OPD ke BKD sebagai bahan up date data base kepegawaian dan *training analysis*;
- Papan Pengumuman/Papan informasi;
Merupakan media penyampaian informasi kepada pegawai atau pihak lain yang berkepentingan. Informasi yang disampaikan antara lain informasi tentang pegawai terdisiplin/ berkinerja terbaik, pegawai indiscipliner, Rencana Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai tahun berjalan dan sebagainya.

3. Perbaiki Delegasi Wewenang yang Tepat

Pendelegasian wewenang yang dilakukan antara lain:

1. Memberitahukan kepada bawahan akan maksud pentingnya tugas-tugas yang di delegasikan kepada bawahan;
2. Memberikan motivasi kepada bawahan;
3. Memberikan pedoman dan informasi kepada bawahan tentang apa yang harus dilakukan dan penyelesaian pekerjaan yang telah didelegasikan;
4. Melaksanakan pengawasan yang memadahi dengan meminta laporan program kerja bawahan secara periodik (baik untuk program kerja yang sudah terlaksana maupun yang belum terlaksana)

4. Perbaiki Kegiatan Pengendalian

a. Komunikasi Lisan

Sosialisasi Pedoman dan OP yang dibangun atau selesai diperbaiki kepada semua pihak yang terkait agar dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik dan lancar.

b. Komunikasi Tertulis

Penempatan lembar SOP/Uraian Tugas di meja pegawai/Staf (permukaan meja kemudian ditutup dengan kaca) sehingga SOP dan Urtug mudah dilihat setiap waktu agar pelaksanaan tupoksi sesuai SOP.

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam lampiran.

F. Pemantauan

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan yang dilaksanakan meliputi:

1. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan Berkelanjutan merupakan proses pemantauan yang menyatu dengan kegiatan operasional/sehari-hari Instansi Pemerintah.

Oleh karena itu mekanisme pemantauan atas pengendalian tertuang dan menyatu dalam pedoman/kebijakan dan SOP yang dibuat atau diperbaiki tersebut diatas, sehingga tidak memerlukan Pedoman Pemantauan Berkelanjutan tersendiri.

Pemantauan tersebut dapat dilaksanakan oleh atasan langsung, pimpinan instansi pemerintah maupun pegawai lain melalui mekanisme saling uji, supervisi pelaksanaan tugas/sidak, rekonsiliasi, evaluasi, reviu berjenjang dan sebagainya antara lain:

a. Pemantauan atas penegakan kode etik/aturan perilaku.

Dilakukan oleh Tim Penegak Kode Etik dan Aturan Perilaku, teman sejawat dan Masyarakat melalui sarana pengaduan.

b. Pemantauan atas Pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan dan Aturan Kepegawaian Lain.

Mekanisme pemantauan berkelanjutan atas standar kompetensi, data base kepegawaian dan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai melalui penetapan indikator kinerja dalam

c. Pemantauan atas pelaksanaan SOP dilaksanakan secara berjenjang mulai dari petugas verifikator/ penanggungjawab/atasan langsung dan Kepala Perangkat Daerah melalui mekanisme yang diatur dalam SOP.

Rincian pemantauan berkelanjutan yang akan dilakukan tertuang dalam lampiran.

2. Evaluasi Terpisah

Evaluasi terpisah atas efektifitas penyelenggaraan SPIP dilaksanakan oleh :

a. Inspektorat Kabupaten Temanggung

Inspektorat melaksanakan evaluasi atas penyelenggaraan SPIP pada PD dengan tujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif. Uraian rinci tentang evaluasi yang akan dilaksanakan akan dibahas dalam RTP PD Inspektorat.

b. Inspektorat Provinsi, BPKP dan BPK pada saat pelaksanaan audit.

3. Pelaksanaan Tindak Lanjut

a. Pelaksanaan Tindak lanjut

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil audit/evaluasi/reviu dari auditor eksternal maupun internal, setiap unit kerja PD melaksanakan tindak lanjutnya.

b. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

Rencana Perbaikan dalam dokumen RTP ini baru memuat sebagian kecil rencana perbaikan pengendalian. Oleh Karena itu guna ketercapaian tujuan maka Satuan Tugas SPIP Kabupaten Temanggung berdasarkan hasil pemantauan berkelanjutan dan terpisah serta diskusi manajemen (*Controll Self Aessment*) melaksanakan perbaikan RTP.

Pemantauan atas pelaksanaan sesuai rencana tindak pengendalian ini dan evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menjadi dasar pertimbangan pembuatan *Statement of Responsibility* dalam laporan keuangan.

BAB IV

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SPIP

Rencana Kerja Pembangunan Infrastruktur SPIP merupakan target waktu penyelesaian perbaikan dan pembangunan Infrastruktur SPIP yang berupa Kebijakan/Pedoman dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Oleh karena itu implementasi penyelenggaraan SPIP adalah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Kebijakan/Pedoman dan SOP yang telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 yang mengatur tentang proses penyusunan dan implementasi SOP di lingkungan Pemerintah Daerah.

Rincian Kebijakan / Pedoman dan SOP yang akan dibangun pada setiap unsur SPIP adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Rincian Kebijakan/Pedoman dan SOP dan Target Waktu Penyelesaian

No	Kebijakan/Pedoman dan SOP	Tahun Penyelesaian
1	Lingkungan Pengendalian	
1	Penyusunan Kode Etik dan Aturan Perilaku	2018
2	Pengkomunikasian kode etik dan Aturan perilaku	2019
3	Pengawasan atas pelaksanaan pelaksanaan kode etik	2019
4	Penanganan atas pelanggaran nilai etika dan aturan perilaku	2019
5	Penyusunan Standar Operasional Prosedur penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	2018
6	Penyusunan Standar pelayanan	2018
7	Penyusunan Struktur organisasi yang tepat	2017
8	Menjaga Struktur Organisasi berjalan seharusnya	2019
9	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab secara tepat	2019
10	Penetapan batasan pendelegasian wewenang	2018
2	Komitmen pada kompetensi SDM	
11	Penyusunan Identifikasi kebutuhan kompetensi	2020
12	Penyusunan Pedoman Dbase dan perencanaan diklat untuk pegawai	2021
13	Penyusunan standar jabatan	2020

No	Kebijakan/Pedoman dan SOP	Tahun Penyelesaian
14	Penyusunan uraian tugas	2020
15	Evaluasi atas kompetensi pegawai	2021
16	Evaluasi kinerja pegawai	2021
17	Penyusunan kompensasi atas kinerja pegawai	2021
3	Informasi dan Komunikasi Infrastruktur Informasi dan Komunikasi telah termasuk/menyatu dengan Infrastruktur Lingkungan Pengendalian dan Kegiatan Pengendalian	2021
18	Penyampaian Informasi dan komunikasi secara lisan/ pada saat apel pagi	2021
19	Penyampaian informasi dan komunikasi secara tertulis dengan media Banner, spanduk, leaflet dan lainnya	
4	Pemantauan Infrastruktur Pemantauan telah termasuk/menyatu dengan infrastruktur Lingkungan Pengendalian dan Kegiatan Pengendalian	2021
20	Tim SPIP memberikan peringatan dini atas penyelenggaraan administrasi di Perangkat Daerah/ pengendalian intern	2021
21	Pimpinan mengikuti disiplin proses tujuan dalam pengembangan pengendalian Internal	2021

Seluruh pedoman/kebijakan dan SOP tersebut diatas dituangkan dalam Peraturan/Surat Keputusan Bupati Temanggung/Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung sehingga memiliki kekuatan hukum untuk pelaksanaannya.

BAB V

PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian Intern Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dokumen RTP ini menjadi instrumen untuk merencanakan sekaligus memantau capaian perbaikan/pembangunan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien, dan mencapai tujuan/sasaran.

Pemantauan atas pelaksanaan sesuai RTP dan evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menjadi dasar pertimbangan pembuatan *statement of responsibility* dalam laporan keuangan.

Komitmen dari segenap manajemen dan seluruh pegawai serta ditunjang manajemen yang profesional, efektif, efisien, transparan, serta akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian, sehingga peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP secara bertahap dan berkelanjutan akan dapat tercapai.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah ,



TRI WINARNO, SE,MM 
Pembina Tk. I

NIP. 197310201999031005

**CEE Berdasarkan Dokumen
Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern
di Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung**

Nama OPD : BPKPAD			
Tahun Penilaian : 2021			
No.	Sumber data	Uraian Kelemahan	Klasifikasi
a	b	c	d
1			Penegakan Integritas dan Nilai Etika
2			Komitmen terhadap Kompetensi
3			Kepemimpinan yang Kondusif
4		NIHIL	Struktur Organisasi
5			Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab
			Kebijakan Pengembangan SDM
			Pengawasan Internal
6			Hubungan Kerja yang Baik
7			

*) Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008.

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sumber data

Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan, atau

Kolom d diisi dengan klasifikasi kelemahan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian

FORM ELP 3 : SIMPULAN SEMENTARA HASIL CEE

No.	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Analisis	Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian			
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etik	M		Memadai				
2	Komitmen terhadap Kompetensi	M		Memadai				
3	Kepemimpinan yang Kondusif	CM		Memadai				
4	Struktur Organisasi	M		Memadai				
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab	M		Memadai				
6	Kebijakan Pengembangan SDM	M		Memadai				
7	Pengawasan Internal	M		Memadai				
8	Hubungan Kerja yang Baik	M		Memadai				

PETUNJUK PENGISIAN

- Kolom 1
- Kolom 2
- Kolom 3
- Kolom 4
- Kolom 5
- Kolom 6
- Kolom 7
- Kolom 8

- Diisi delapan sub unsur lingkungan pengendalian
- Diisi dengan simpulan dari formulir ELP2 atas masing-masing sub unsur lingkungan
- Diisi dengan uraian simpulan masing-masing sub unsur lingkungan pengendalian berdasarkan
- Diisi dengan simpulan dari formulir ELP1 atas masing-masing sub unsur lingkungan
- Diisi dengan uraian simpulan masing-masing sub unsur lingkungan pengendalian berdasarkan
- Diisi dengan analisis fasilitator atas kondisi masing-masing sub unsur lingkungan
- Diisi dengan simpulan fasilitator atas kondisi masing-masing sub unsur lingkungan
- Diisi dengan uraian simpulan masing-masing sub unsur lingkungan pengendalian sesuai der


PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA

Nama Pemda : Pemda Kabupaten Temanggung
Tahun Penilaian : 2021
Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2018-2023
Sumber Data : RPJMD

Visi	Terwujudnya masyarakat Temanggung yang Tentrem, Marem, Gandem
Misi Strategis RPJMD	Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya
	Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas
Penetapan konteks Misi Risiko Strategis Pemda	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas
Tujuan Strategis RPJMD	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi Informatika
Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemda	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas berbasis Tehnologi Informatika
Sasaran RPJMD	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan
	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa;
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum
	Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana
Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemda	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan
IKU Sasaran RPJMD	1. Tingkat Konsistensi Program Pembangunan
	2. Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
	3. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)
	4. Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu
	5. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)
	6. Indeks Kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
	7. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)
	8. Indeks Profesionalisme ASN
	9. Indeks Manajemen Kearsipan
	10. Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu
Penetapan konteks IKU Risiko Strategis Pemda	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Prioritas pembangunan dan program unggulan	Program: Perencanaan, pendapatan dan pelayanan pendapatan daerah, Pengelolaan data dan penetapan pendapatan daerah, Peningkatan pendapatan daerah, Pengelolaan keuangan daerah, Pengelolaan aset, Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah.
Urusan Pemerintahan Daerah	Fungsi penunjang KEUANGAN
Nama Dinas Terkait	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan Strategis : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas berbasis Tehnologi Informatika Sasaran Strategis: Meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan IKU Strategis: Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Program: Perencanaan, pendapatan dan pelayanan pendapatan daerah, Pengelolaan data dan penetapan pendapatan daerah, Peningkatan pendapatan daerah, Pengelolaan keuangan daerah, Pengelolaan aset, Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah.
	Dst
	Prov/Kota/Kabupaten, 2020 Gub/Walkot/Bupati


PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD : BPKPAD KABUPATEN TEMANGGUNG

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten TEMANGGUNG
 Tahun Penilaian : 2021
 Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2019-2023
 Urusan Pemerintahan : Urusan Penunjang Keuangan
 Sumber Data : Renstra BPKPAD tahun 2019-2013

Tujuan Strategis	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi			
Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan			
IKU Renstra OPD	IKU	satuan	Target 2023	
	1	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan	%	15
	2	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	kategori	A
	4	Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan	%	90
	5	Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	%	100
	6	Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan	%	100
	7	Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	%	89,96
	8	Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	%	100
	9	Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	%	100
	10	Persentase realisasi keuangan	%	93
	11	Cakupan kondisi keuangan daerah	%	90
	12	Opini BPK atas LKPD	-	WTP
	13	Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja	%	88,1
	14	Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	%	99,1
	15	Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak	%	1,27
	16	Persentase terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu	%	100
	17	Prosentase pemutakhiran obyek pajak	%	2,9
	18	Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	%	100
	19	Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah	%	95
	20	Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu	%	95
	21	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	%	100
<p>Tujuan Strategis : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas</p> <p>Sasaran Strategis: Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan</p> <p>IKU Strategis: Presentasi PAD terhadap pendapatan, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD); Indeks aset</p> <p>Program: Perencanaan, pendapatan dan pelayanan pendapatan daerah, Pengelolaan data dan penetapan pendapatan daerah, Peningkatan pendapatan daerah, Pengelolaan keuangan daerah, Pengelolaan aset, Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah.</p>				
Temanggung, Maret 2021 Kepala BPKPAD  TRI WINARNO, SE,MM Pembina Tk. I NIP. 197310201999031005				

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten TEMANGGUNG
 Tahun Penilaian : 2021
 Periode yang dinilai : 2021
 Urusan Pemerintahan : Urusan Penunjang Keuangan
 OPD yang Dinilai : BPKPAD

Sumber Data	RENJA	
Tujuan Strategis	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	
Program BPKPAD (renja 2021) dan Kegiatan Utama	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
Keluaran/Hasil Kegiatan	1. Cakupan kondisi keuangan daerah	
	2. Terselesainya laporan barang milik daerah tepat waktu	
	3. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi PAD	
Program, Kegiatan, dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
	Keluaran/Hasil Kegiatan :	
	Cakupan kondisi keuangan daerah	
	2	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	
	Keluaran/Hasil Kegiatan :	
	Terselesainya laporan barang milik daerah tepat waktu	
	3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	
	Keluaran/Hasil Kegiatan :	
	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi PAD	
	Temanggung, Maret 2021 Kepala BPKPAD  <u>TRI WINARNO, SE.MM</u> Pembina Tk. I NIP. 197310201999031005	

Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Nama Pemda : KABUPATEN TEMANGGUNG
 Nama OPD : BPKPAD
 Tahun Penilaian : 2021
 Periode yang dinilai : 2021
 Urusan Pemerintahan : FUNGSI PENUNJANG KEUANGAN

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
				Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Tujuan Strategis : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas									
	Sasaran Strategis: Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	IKU Strategis : Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan	Pada saat IKD dilaporkan SKPD belum mengirim SPJ Anggaran dan Kas bulan Desember ke BPPKAD selaku SKPKD	1	Kaban	Kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban membayar pajak	masyarakat	UC	target tidak terpenuhi	Pemda Temanggung
						Kurangnya SDM dalam pengelolaan Pajak Daerah	Perangkat daerah	C	target tidak terpenuhi	OPD selaku SKPKD
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	baru	2	kaban	Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah	Perangkat Daerah	C	6 elemen pendukung IPKD belum sepenuhnya berjalan sesuai yang ditargetkan	Pemda Temanggung
		Cakupan kondisi keuangan daerah	Cakupan kondisi keuangan daerah	01	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Masih terdapat temuan SPJ yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Perangkat Daerah	C	Menjadi temuan pemeriksa	BPPKAD selaku SKPKD
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja	Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja	02	Bidang Pengelolaan BMD	Kurangnya SDM Pelaksana Pengelola BMD, kurang koordinasinya antar intern Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	C	Laporan barang milik daerah kurang akuntabel	SKPKD terlambat menyusun laporan
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah	Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah	03	Bidang Penagihan dan Pengendalian	Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pendapatan asli daerah	Pengelola Pendapatan	C	Capaian target PAD tidak sesuai potensi	masyarakat

Keterangan:

**Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis OPD**

Nama Pemda	: Provinsi Jawa Tengah
Nama OPD	: BPKPAD Kabupaten TEMANGGUNG
Tahun Penilaian	: 2021
Periode yang dinilai	: 2021
Tujuan Strategis	:Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas
Urusan Pemerintahan	: Urusan Penunjang Keuangan

No	Tujuan/ Sasaran Strategis/ Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
				Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Tujuan									
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas									
	Sasaran:									
	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	IKU Strategis : Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan	tidak terpenuhinya target pendapatan untuk APBD	1	Kaban	kurangnya kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban membayar	masyarakat	UC	target tidak terpenuhi	Pemda Temanggung
						Kurangnya SDM dalam pengelolaan Pajak Daerah	Perangkat daerah	C	target tidak terpenuhi	OPD selaku SKPKD
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	baru	2	kaban	Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah	Perangkat Daerah	C	6 elemen pendukung IPKD belum sepenuhnya berjalan sesuai yang	Pemda Temanggung
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH									
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Cakupan kondisi keuangan daerah	Pengesahan SPJ menjadi tidak valid	01	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Masih terdapat temuan SPJ yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Perangkat Daerah	C	Menjadi temuan pemeriksa	BPPKAD selaku SKPKD
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH									
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terselesainya laporan barang milik daerah tepat waktu	Laporan dari Perangkat Daerah terlambat	02	Bidang Pengelolaan BMD	Kurangnya SDM Pelaksana Pengelola BMD, kurang koordinasinya antar intern Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	C	Laporan barang milik daerah kurang akuntabel	SKPKD terlambat menyusun laporan
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH									
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Tertelaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi PAD	Kurang optimalnya pengujian potensi pajak daerah	03	Bidang Penagihan dan Pengendalian	Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pendapatan asli daerah	Pengelola Pendapatan	C	Capaian target PAD tidak sesuai potensi	Masyarakat

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan Kode risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine*, dan *Material*

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: *Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum*

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Nama Pemda : Pemda Kab Temanggung
 Nama OPD : BPKPAD Kabupaten TEMANGGUNG
 Tahun Penilaian : 2021
 Periode yang dinilai : 2021
 Tujuan Strategis : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang

Sasaran strategis OPD : Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan

Urusan Pemerintahan : Urusan Penunjang Keuangan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)			Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH											
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya workshop, rakor skpd sosialisasi kebijakan akuntansi dan tersedianya honor untuk pengelola keuangan se Kab Temanggung		Pengesahan SPJ menjadi tidak valid	01	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Masih terdapat temuan SPJ yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Perangkat Daerah	C	Menjadi temuan pemeriksa	BPPKAD selaku SKPKD
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH											
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terselesainya laporan barang milik daerah tepat waktu		Laporan dari Perangkat Daerah terlambat	02	Bidang Pengelolaan BMD	Kurangnya SDM Pelaksana Pengelola BMD, kurang koordinasinya antar intern Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	C	Laporan barang milik daerah kurang akuntabel	SKPKD terlambat menyusun laporan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH											
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi PAD		Kurang optimalnya pengujian potensi pajak daerah	03	Bidang Penagihan dan Pengendalian	Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pendapatan asli daerah	Pengelola Pendapatan	C	Capaian target PAD tidak sesuai potensi	masyarakat

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA SKPD

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran kegiatan

Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan

Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom f diisi dengan Kode risiko

Kolom g diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine*, dan *Material*

Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko

Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: *Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum*

Kolom l diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda : Pemda Kab Temanggung
 Tahun Penilaian : 2020
 Tujuan Strategis : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas berbasis Tehnologi Informatika
 Urusan Pemerintahan : Urusan Penunjang Keuangan

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko			
			Kode Risiko	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe	
I Risiko Strategis						
1	Pada saat IKD dilaporkan SKPD belum mengirim SPJ Anggaran dan Kas bulan Desember ke BPPKAD selaku SKPKD					
II Risiko Strategis OPD 1: BPKPAD						
1	Pengesahan SPJ menjadi tidak valid	Pengesahan SPJ menjadi tidak valid	01	1,17	2,20	2,57
2	Laporan dari Perangkat Daerah terlambat	Laporan dari Perangkat Daerah terlambat	02	1,33	2,40	3,20
3	Kurang optimalnya pengujian potensi pajak daerah	Kurang optimalnya pengujian potensi pajak daerah	03	1,33	2,20	2,93

Keterangan:
 Kolom a diisi dengan nomor urut
 Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi sesuai lampiran 6a dan 6b
 Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai lampiran 6a dan 6b
 Kol
 Kol
 Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan

**Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas**

Nama Pemda		: Pemda Kab Temanggung				
Tahun Penilaian		: 2021				
Tujuan Strategis		: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas				
Urusan Pemerintahan		: Urusan Penunjang Keuangan				
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I Risiko Strategis						
1						
2						
II Risiko Strategis OPD ...						
1	IKU Strategis : Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan					
2						
III Risiko Operasional OPD ...						
1						
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	01	2,57		Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Menjadi temuan pemeriksa
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	02	2,93		Bidang Pengelolaan BMD	Laporan barang milik daerah kurang akuntabel
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	03	3,20		Bidang Penagihan dan Pengendalian	Capaian target PAD tidak sesuai potensi

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan/ RTP atas Kelemahan Lingkungan Pengendalian
(RTP atas CEE)

Nama Pemerintah Daerah : Pemda Kab Temanggung
Tahun Penilaian : 2021

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian
a	b	c	d	e	f
1	Penegakan Integritas dan Moral Etika	menyusun aturan perilaku yang sekaligus mengintegrasikan RB(pakta integritas, <i>conflict of interest</i> , <i>whistleblower system</i> , dsb) membentuk pemantuan penegakan aturan perilaku, pedoman penegakan penandatanganan fakta integritas merupakan salah satu indikator proses pembangunan Batas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dalam program reformasi birokrasi Penyampaian pesan moral kepada pegawai pada saat apel dan rapat kedinasan	BPKPAD	2023	2021
2	Komitmen pada Kompetensi dan Pembinaan SDM yang sehat	menyusun standar kompetensi, penyusunan data base dan perbaikan perencanaan diklat	BPPKAD	2021	2021
3	Pendelegasian Wewenang dan tanggungjawab yang tepat	menyusun standar Pendelegasian	BPPKAD	2021	2021

Temanggung,
Kepala BPKPAD


TRI WINARNO, SE,MM

Pembina Tk. I

NIP. 197310201999031005

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai

Kolom c diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan

Kolom d diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom e diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

Kolom f diisi dengan realisasi waktu penyelesaian RTP

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)

Nama Pemda : Pemda Kab Temanggung
 Tahun Penilaian : 2021
 Tujuan Strategis : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas berbasis Tehnologi Informatika
 Urusan Pemerintahan : Urusan Penunjang Keuangan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
III	Risiko Operasional Dinas...						
	Pengesahan SPJ menjadi tidak valid	1	Rakor PPK, Workshop	Kurangnya Perhatian dari PPK dan PPTK	Asistensi ke Perangkat Daerah	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Triwulan III dan IV
	Laporan dari Perangkat Daerah terlambat	2	Rakor Pejabat Pengurus Barang, Workshop	Kurangnya Perhatian dari PPK dan PPTK	Asistensi ke Perangkat Daerah	Bidang Pengelolaan BMD	Triwulan III dan IV
	Kurang optimalnya pengujian potensi pajak daerah	3	Rapat Evaluasi	Kurangnya partisipasi dari Pengusaha Hotel dan Restoran	Sosialisasi ke Pengusaha hotel dan Restoran	Bidang Penagihan dan Pengendalian	Triwulan III dan IV

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya, Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali

Kolom e Diisi dengan alasan tidak efektif:

(1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,

(2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,

(3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,

(4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya

Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan

Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda : Pemda Kab Temanggung

Tahun Penilaian : 2021

Tujuan Strategis : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas berbasis Tehnologi Informatika

Urusan Pemerintahan : Urusan Penunjang Keuangan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Pendampingan langsung Perangkat Daerah untuk meningkatkan pemahaman para PPK dan PPTK	Pendampingan kepada para PPK dan PPTK	bidanga Aklap	Semua Perangkat Daerah	setiap bulan, triwulanan dan semester	setiap bulan	
2	Asistensi pendampingan untuk Pejabat Pengurus Barang	Pendampingan kepada Pejabat Pengurus Barang	Bidang Pengelolaan BMD	Semua Pejabat Pengurus Barang	setiap bulan, triwulanan dan semester	setiap bulan	
3	pendataan ulang sesuai potensi	Sosialisasi ke pengusaha Hotel dan Restoran	Bidang Penagihan dan Pengendalian	Pengusaha Hotel dan Restoran	Triwulan III dan IV	Triwulan III dan IV	

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan

Kolom c diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian

Kolom d diisi dengan Penyedia Informasi

Kolom e diisi dengan Penerima Informasi

Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan

Kolom g diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan

Kolom h diisi dengan Keterangan tambahan, seperti keterangan pelaksanaan dan tindaklanjutnya, kegiatan dokumentasinya, serta keterangan lainnya.

RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN

Nama Pemda : Pemda Kab Temanggung
 Tahun Penilaian : 2021
 Tujuan Strategis : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas
 Urusan Pemerintahan : Urusan Penunjang Keuangan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Pendampingan langsung Perangkat Daerah untuk meningkatkan pemahaman para PPK dan PPTK	Rakor PPK, Workshop	Tim Asistensi	setiap bulan, triwulanan dan semester	setiap bulan	Rekonsiliasi setiap bulan.
2	Asistensi pendampingan untuk Pejabat Pengurus Barang	Rakor Pejabat Pengurus Barang, Workshop	Tim Asistensi Pejabat pengurus Barang	setiap bulan, triwulanan dan semester	setiap bulan	rekonsiliasi SPJ Barang setiap bulan
3	pendataan ulang sesuai potensi	Rapat Evaluasi	Tim Pemeriksaan Pajak	Triwulan III dan IV	Triwulan III dan IV	pemeriksaan rutin

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan

Kolom c diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan

Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan

Kolom e diisi dengan Waktu Pelaksanaan Pemantauan

Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan

Kolom g diisi dengan Keterangan tambahan, seperti keterangan hasil kegiatan pemantauan, pelaksanaan monitoring, pendokumentasian, pendistribusian, dan keterangan lainnya.

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN PELAKSANAAN RTP

Nama Pemda : Pemda Kab Temanggung
 OPD : BPKPAD
 Tahun Penilaian : 2021
 Tujuan Strategis : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas
 Urusan Pemerintahan : Urusan Penunjang Keuangan

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
I Risiko Strategis Pemda										
1										
2										
II Risiko Operasional Dinas ...										
1	Pengesahan SPJ menjadi tidak valid	01		Masih terdapat temuan SPJ yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Menjadi temuan pemeriksa		Rakor PPK, Workshop	Triwulan III dan IV	tidak ada workshop karena pandemi	
2	Kurang optimalnya pengujian potensi pajak daerah	02		Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pendapatan asli daerah	Capaian target PAD tidak sesuai potensi		Rakor Pejabat Pengurus Barang, Workshop	Triwulan III dan IV	tidak ada workshop karena pandemi	
3	Laporan dari Perangkat Daerah terlambat	03		Kurangnya SDM Pelaksana Pengelola BMD, kurang koordinasinya antar intern Perangkat Daerah	Laporan barang milik daerah kurang akuntabel		Rapat Evaluasi	Triwulan III dan IV	tidak ada rakor karena pandemi	

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalan

Kolom e diisi dengan penyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun berjalan

Kolom f diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan

Kolom g diisi dengan keterangan tambahan



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN,
DAN ASET DAERAH**

Jl. Pahlawan KM 2 palngan Temanggung 56227
Telp. & Faks. : (0293) 491032, 492178, 493702 e-mail : dppkad-tmg@temanggungkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BPPKAD KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 700/252 /TAHUN 2020**

TENTANG

**SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
PADA BPPKAD KABUPATEN TEMANGGUNG**

KEPALA BPPKAD KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Bupati Temanggung Nomor 59 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, maka perlu membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPPKAD Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan BPPKAD Kabupaten Temanggung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;


10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
11. Peraturan Bupati Nomor 59 tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Pokok Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Masa kerja Satgas selama 2 (dua) tahun sejak Keputusan ini ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai Keputusan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Dan Aset Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 29 Desember 2020

BPPKAD
KABUPATEN TEMANGGUNG,


TRI WINARNO, SE MM
Pembina Tk, I

NIP. 19731020 199903 1 005

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Temanggung;
 2. Wakil Bupati Temanggung;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung;
 4. Yang bersangkutan.
-


Lampiran I : Keputusan BPPKAD Kabupaten Temanggung
Nomor : 700/2020/Tahun 2020
Tanggal : 29 Desember 2020

**SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
BPPKAD KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	NAMA	JABATAN DALAM SATGAS
1	2	3
1	TRI WINARNO SE, MM	Penanggungjawab
2	SITI CHOIRIYAH LAKSITARIANI, S.E.	Ketua
3	WAHYUNINGSIH P, S.E.	Wakil ketua
4	IDZA FATRIAH SH MM	Sekretaris
5	YUSI SUSANTI S.IP, M.M.	Anggota
6	EKO GUNADI, SH MM	Anggota
7	HILMY TINIKE DHAMAYANTI, SE, MM	Anggota
8	Dra. DYAH EKIANA JUDHANINGRUM MSi	Anggota
9	QOIDATUN NADHIROH SETIANINGSIH	Anggota

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 29 Desember 2020

BPPKAD
KABUPATEN TEMANGGUNG,



TRI WINARNO SE. MM
Pembina Tk. I

NIP. 19661211 199403 1 005

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI BPPKAD KABUPATEN TEMANGGUNG

I. Penanggungjawab

Bertugas dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan SPIP di BPPKAD Kabupaten Temanggung

II. Ketua

1. Mensosialisasikan SPIP kepada seluruh pegawai di lingkungan BPPKAD Kabupaten Temanggung;
2. Menjadi agen perubahan (*agent of change*) dalam menerapkan SPIP di BPPKAD Kabupaten Temanggung;
3. Membantu pelaksanaan pemetaan/*diagnostic assessment* oleh Satgas SPIP BPPKAD Kabupaten Temanggung :
 - a. Melaksanakan penilaian resiko di BPPKAD Kabupaten Temanggung;
 - b. Membangun infrastruktur di BPPKAD Kabupaten Temanggung;
 - c. Bersama-sama seluruh pegawai menginternalisasi dan mengimplementasikan SPIP; dan
 - d. Membuat laporan penerapan SPIP.

III. Wakil Ketua

Membantu Ketua dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di BPPKAD Kabupaten Temanggung.

IV. Sekretaris

1. Menyelenggarakan administrasi kegiatan Satgas Penyelenggaraan SPIP yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi.
2. Membantu Ketua Satgas dalam koordinasi penyusunan rencana kerja.
3. Membantu Ketua Satgas dalam setiap kegiatan penyelenggaraan SPIP.
4. Membantu ketua Satgas dalam membuat laporan pelaksanaan tugas Satgas Penyelenggaraan SPIP.

V. Anggota

1. Memberikan masukan dalam penyusunan rencana kerja Satgas Penyelenggaraan SPIP.
2. Memberikan masukan dalam penyusunan berbagai instrumen yang diperlukan untuk penyelenggaraan SPIP.

3. Membantu Ketua Satgas dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan SPIP;
4. Membantu Ketua Satgas sebagai agen perubahan dalam memberikan sosialisasi atas penyelenggaraan SPIP BPPKAD kepada pegawai dilingkungan kerjanya.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 29 Desember 2020

KEPALA BPKAD
KABUPATEN TEMANGGUNG,


TRI WINARNO SE. MM
Pembina Tk. I

NIP. 19661211 199403 1 005